



P U T U S A N

PIDANA No : 31 / PID / 2013/ PT BABEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : CHRISTIN HANAFI Binti HANAFI ;
Tempat Lahir : Lampung ;
Umur/ tgl. Lahir : 34 Tahun / 02 September 1978 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Alamat : Dusun II Merawang RT/RW 002/002 Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka ;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga dan Pemilik Wisma Nirwana Sambung Giri ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2013 sampai dengan tanggal 26 Januari 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2013 sampai dengan tanggal 7 Maret 2013 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 6 April 2013;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 7 April 2013 sampai dengan tanggal 6 Mei 2013
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2013 sampai dengan tanggal 12 Mei 2013 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 20 Juni 2013;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2013.
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 20 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 18 September 2013
10. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 03 September 2013 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2013;
11. Perpanjangan ketiga Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 01 Desember 2013;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam perkara ini ;

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tertanggal 28 Agustus 2013 No : 414/Pid.B/2013/PN.Sgt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **CHRISTIN HANAFI Binti HANAFI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengeksploitasi seksual anak untuk menguntungkan diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kasur dengan sprei motif bunga warna biru.
 2. 1 (satu) buah bantal dengan sarung bantal motif bunga warna biru.
 3. 1 (satu) buah guling dengan sarung guling motif bunga warna coklat.
 4. 59 (lima puluh sembilan) lembar nota bon belanja.
 5. 1 (satu) buah buku besar warna merah.
dirampas untuk dimusnahkan
 6. 1 (satu) unit Handphone merk CROSS warna putih.
dikembalikan kepada Monika Handayani Als Monik Binti Rosadi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta permohonan banding No : 22/akta.PID/2013/PN.SGT, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 September 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 28 Agustus 2013, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 September 2013, sesuai dengan akta perberitahuan adanya permintan banding No :22/akta.Pid/2013/PN.SGT ;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 22 Oktober 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa sampai berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa sebagai terbanding tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat, yaitu seperti tersebut dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 25 September 2013 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Primair :

Bahwa terdakwa Christin Hanafi Binti Hanafi pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekitar jam 22.00 Wib atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2012 bertempat di Wisma Nirwana eks lokalisasi sambung giri desa merawang kab. Bangka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, **melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara republik indonesia, yang dilakukan terhadap anak, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal dari perkenalan terdakwa dengan saksi Monika Handayani Als Monik Binti Rosadi pada tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Nopember 2012 di warung bakso daerah Jakarta Utara melalui seseorang bernama Imel (DPO) terdakwa menawari saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi untuk bekerja di kafe/wisma milik terdakwa di Wisma Nirwana eks lokalisasi sambung giri desa merawang kab. Bangka. Terdakwa menjelaskan kepada saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi bahwa selama bekerja di kafe/wisma milik terdakwa saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi bertugas melayani tamu dari menemani minum hingga berhubungan badan. lalu terdakwa sempat pula menanyakan berapa umur saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi, saat itu saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi mengaku umurnya sudah 17 tahun namun terdakwa tidak memeriksa atau meminta identitas saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi. Padahal terdakwa seharusnya dapat mengira bahwa Saksi Monika handayani als Monik Binti Rosadi belum cukup umur/dewasa untuk dijadikan pekerja di rumah/wisma milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa meminjamkan uang sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi. yang setengahnya diberikan saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi untuk neneknya. Terdakwa mau memberikan hutang berupa uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu tersebut) agar korban Monika Handayani als Monik Binti Rosadi mau ikut bekerja dengan terdakwa.

Pada keesokan harinya terdakwa menjemput saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi tanpa sepengetahuan/berpamitan dengan keluarga Saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi berangkat menuju Bangka dengan menggunakan pesawat terbang yang baru diketahui belakangan oleh saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi bahwa biaya keberangkatan tersebut dihitung oleh terdakwa sebagai hutang yang kemudian pelunasan hutang tersebut setelah saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi sudah banyak bekerja untuk Wisma Nirwana. Sesampainya di bangka terdakwa dan saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi dijemput oleh saksi Esther. Di Wisma Nirwana Saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi langsung disuruh bekerja dan terdakwa mengatakan tarif untuk tamu bila sekali berhubungan badan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) langsung dipotong Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk diberikan pada kasir sebagai biaya sewa kamar, sisanya Rp 100.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) untuk Saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi. Begitu juga untuk tamu yang menginap maka bayarannya sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) langsung dipotong Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) diberikan pada kasir biaya sewa kamar dan sisa Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi. Sehingga selama bekerja di wisma Nirwana Saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi tidak pernah menerima uang dari hasil melayani tamu dengan utuh. Di Wisma Nirwana tersebut masing-masing pekerja diberikan kamar sendiri-sendiri dengan maksud jika ada tamu yang ingin berhubungan badan dengan pelayan maka langsung dibawa ke kamar masing-masing.

Selama saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi bekerja di Wisma Nirwana tersebut saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi selalu diawasi oleh terdakwa, saksi Esther dan saksi Nani. Bahkan saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi wajib melayani tamu walaupun sedang datang bulan (haid) dan tanpa mengenal ada hari libur sehingga saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi merasa tertekan, tenaganya dimanfaatkan semata hanya untuk keuntungan terdakwa dan Saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi selama menjadi pelayan di Wisma Nirwana tidak diberi kebebasan untuk keluar dari Wisma Nirwana, setiap ingin keluar Saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi selalu wajib didampingi oleh Saksi TAM dan Handphone milik Saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi disita oleh terdakwa agar Saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi tidak dapat dihubungi oleh siapa-siapa.

Pada Tanggal 15 Desember 2012 sekitar jam 22.00 wib di Wisma Nirwana eks Lokalisasi Sambung Giri desa Merawang Kab, Bangka pihak kepolisian polres Bangka berdasarkan surat perintah tugas No 1531/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012 sedang melakukan kegiatan operasi kepolisian dalam sandi operasi pekat menumbing. pada saat melakukan pemeriksaan identitas di wisma nirwanan Saksi Ardiansah Als Ardi Bin Tamrin dan Iptu Ayu kusuma Ningrum (anggota Kepolisian Polres Bangka) langsung menuju rumah terdakwa yang bersebelahan dengan Wisma Nirwana, pada saat akan dilakukan pemeriksaan di dalam rumah saksi Ardiasyah mencurigai seorang wanita yang sedang berdiri didepan pintu kamar chirstine saat ditanya oleh saksi Ardiasyah apakah pintu tersebut dikunci, dijawab oleh Saksi Esther bahwa "pintunya dikunci dan kuncinya dibawa oleh sdr Christine ke Jakarta" mendengar penjelasan seperti itu Saksi Iptu Ayu Kusuma Ningrum membuka pintu kamar dan pintu kamar itupun terbuka langsung masuk kedalam kamar yang dalam keadaan gelap, setelah menghidupkan lampu kamar ditemukanlah Saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi umur **14 tahun**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran) dan Saksi Novianti als Tika Binti Jupri 22 Tahun (tidak Memiliki tanda pengenalan diri). Saat itu Saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi langsung menangis ketakutan dan mengatakan dia bekerja di Wisma Nirwana Milik terdakwa selanjutnya Saksi Monika Handayani als Monik binti Rosadi dan Saksi Novianti Als Tika Binti Jupri beserta barang bukti diamankan ke Polres Bangka untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 Jo. Pasal 17 UU RI No 21 Tahun 2007 tentang pemeberantasan tindak pidana perdagangan orang

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Christin Hanafi Binti Hanafi pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2012 bertempat di Wisma Nirwana eks lokalisasi sambung giri desa merawang kab. Bangka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, **yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal dari perkenalan terdakwa dengan saksi Monika Handayani Als Monik Binti Rosadi pada tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Nopember 2012 di warung bakso daerah Jakarta Utara melalui seseorang bernama Imel (DPO) terdakwa menawari saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi untuk bekerja di kafe/wisma milik terdakwa di Bangka. Terdakwa menjelaskan kepada saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi bahwa selama bekerja di kafe/wisma milik terdakwa saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi bertugas melayani tamu dari menemani minum hingga berhubungan badan. lalu terdakwa sempat pula menanyakan berapa umur saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi, saat itu saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi mengaku umurnya sudah 17 tahun namun terdakwa tidak memeriksa atau meminta identitas saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi. Padahal terdakwa seharusnya dapat mengira bahwa Saksi Monika handayani als Monik Binti Rosadi belum cukup umur/dewasa untuk dijadikan pekerja di rumah/wisma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa. Selanjutnya saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi meminjam uang sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang setengahnya diberikan saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi untuk neneknya.

Pada keesokan harinya terdakwa bersama saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi tanpa sepengetahuan keluarga Saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi berangkat menuju Bangka. Di Wisma Nirwana Saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi langsung disuruh bekerja dan terdakwa mengatakan tarif untuk tamu bila sekali berhubungan badan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) langsung dipotong Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk diberikan pada kasir sebagai biaya sewa kamar, sisanya Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk Saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi. Begitu juga untuk tamu yang menginap maka bayarannya sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) langsung dipotong Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) diberikan pada kasir biaya sewa kamar dan sisa Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi. Sehingga selama bekerja di wisma Nirwana Saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi tidak pernah menerima uang dari hasil melayani tamu dengan utuh. Di Wisma Nirwana tersebut masing-masing pekerja diberikan kamar sendiri-sendiri dengan maksud jika ada tamu yang ingin berhubungan badan dengan pelayan maka langsung dibawa ke kamar masing-masing.

Selama saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi bekerja di Wisma Nirwana tersebut saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi selalu diawasi oleh terdakwa, saksi Esther dan saksi Nani. Bahkan saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi wajib melayani tamu walaupun sedang datang bulan (haid) dan tanpa mengenal ada hari libur sehingga saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi merasa tertekan, tenaganya dimanfaatkan semata hanya untuk keuntungan terdakwa.

Pada Tanggal 15 Desember 2012 sekitar jam 22.00 wib di Wisma Nirwana eks Lokalisasi Sambung Giri desa Merawang Kab, Bangka pihak kepolisian polres Bangka berdasarkan surat perintah tugas No 1531/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012 sedang melakukan kegiatan operasi kepolisian dalam sandi operasi pekat menumbing. pada saat melakukan pemeriksaan identitas di wisma nirwanan Saksi Ardiansah Als Ardi Bin Tamrin dan Iptu Ayu kusuma Ningrum (anggota Kepolisian Polres Bangka) langsung menuju rumah terdakwa yang bersebelahan dengan Wisma Nirwana, pada saat akan dilakukan pemeriksaan di dalam rumah saksi Ardiasyah mencurigai seorang wanita yang sedang berdiri didepan pintu kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christine saat ditanya oleh saksi Ardiasyah apakah pintu tersebut dikunci, dijawab oleh Saksi Esther bahwa "pintunya dikunci dan kuncinya dibawa oleh sdr Christine ke Jakarta" mendengar penjelasan seperti itu Saksi Iptu Ayu Kusuma Ningrum membuka pintu kamar dan pintu kamar itupun terbuka langsung masuk kedalam kamar yang dalam keadaan gelap, setelah menghidupkan lampu kamar ditemukanlah Saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi **umur 14 tahun** (berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran) dan Saksi Novianti als Tika Binti Jupri 22 Tahun (tidak Memiliki tanda pengenal diri). Saat itu Saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi langsung menangis ketakutan dan mengatakan dia bekerja di Wisma Nirwana Milik terdakwa selanjutnya Saksi Monika Handayani als Monik binti Rosadi dan Saksi Novianti Als Tika Binti Jupri beserta barang bukti diamankan ke Polres Bangka untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Jo. Pasal 17 UU RI No 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Christin Hanafi Binti Hanafi pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekitar jam 22.00 Wib atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2012 bertempat di Wisma Nirwana eks lokalisasi sambung giri desa merawang kab. Bangka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, ***Mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal dari perkenalan terdakwa dengan saksi Monika Handayani Als Monik Binti Rosadi pada tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Nopember 2012 di warung bakso daerah Jakarta Utara melalui seseorang bernama Imel (DPO) terdakwa menawari saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi untuk bekerja di kafe/wisma milik terdakwa di Bangka. Terdakwa menjelaskan kepada saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi bahwa selama bekerja di kafe/wisma milik terdakwa saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi bertugas melayani tamu dari menemani minum hingga berhubungan badan. lalu terdakwa sempat pula menanyakan berapa umur saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi, saat itu saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi mengaku umurnya sudah 17 tahun namun terdakwa tidak memeriksa atau meminta identitas saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi. Padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa seharusnya dapat mengira bahwa Saksi Monika handayani als Monik Binti Rosadi belum cukup umur/dewasa untuk dijadikan pekerja di rumah/wisma milik terdakwa.

Pada keesokan harinya terdakwa bersama saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi tanpa sepengetahuan keluarga Saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi berangkat menuju Bangka dengan menggunakan pesawat terbang yang baru diketahui belakangan oleh saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi bahwa biaya keberangkatan tersebut dihitung oleh terdakwa sebagai hutang yang kemudian pelunasan hutang tersebut setelah saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi sudah banyak bekerja untuk Wisma Nirwana. Sesampainya di Bangka terdakwa dan saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi dijemput oleh saksi Esther. Di Wisma Nirwana Saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi langsung disuruh bekerja dan terdakwa mengatakan tarif untuk tamu bila sekali berhubungan badan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) langsung dipotong Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk diberikan pada kasir sebagai biaya sewa kamar, sisanya Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk Saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi. Begitu juga untuk tamu yang menginap maka bayarannya sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) langsung dipotong Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) diberikan pada kasir biaya sewa kamar dan sisa Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi. Sehingga selama bekerja di wisma Nirwana Saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi tidak pernah menerima uang dari hasil melayani tamu dengan utuh. Di Wisma Nirwana tersebut masing-masing pekerja diberikan kamar sendiri-sendiri dengan maksud jika ada tamu yang ingin berhubungan badan dengan pelayan maka langsung dibawa ke kamar masing-masing.

Selama saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi bekerja di Wisma Nirwana tersebut saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi selalu diawasi oleh terdakwa, saksi Esther dan saksi Nani. Bahkan saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi wajib melayani tamu walaupun sedang datang bulan (haid) dan tanpa mengenal ada hari libur sehingga saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi merasa tertekan, tenaganya dimanfaatkan semata hanya untuk keuntungan terdakwa

Pada Tanggal 15 Desember 2012 sekitar jam 22.00 wib di Wisma Nirwana eks Lokalisasi Sambung Giri desa Merawang Kab, Bangka pihak kepolisian polres Bangka berdasarkan surat perintah tugas No 1531/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012 sedang melakukan kegiatan operasi kepolisian dalam sandi operasi pekat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumbing. pada saat melakukan pemeriksaan identitas di wisma nirwanan Saksi Ardiansah Als Ardi Bin Tamrin dan Iptu Ayu Kusuma Ningrum (anggota Kepolisian Polres Bangka) langsung menuju rumah terdakwa yang bersebelahan dengan Wisma Nirwana, pada saat akan dilakukan pemeriksaan di dalam rumah saksi Ardiasyah mencurigai seorang wanita yang sedang berdiri didepan pintu kamar chirstine saat ditanya oleh saksi Ardiasyah apakah pintu tersebut dikunci, dijawab oleh Saksi Esther bahwa "pintunya dikunci dan kuncinya dibawa oleh sdr Christine ke Jakarta" mendengar penjelasan seperti itu Saksi Iptu Ayu Kusuma Ningrum membuka pintu kamar dan pintu kamar itupun terbuka langsung masuk kedalam kamar yang dalam keadaan gelap, setelah menghidupkan lampu kamar ditemukanlah Saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi **umur 14 tahun** (berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran) dan Saksi Novianti als Tika Binti Jupri 22 Tahun (tidak Memiliki tanda pengenal diri). Saat itu Saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi langsung menangis ketakutan dan mengatakan dia bekerja di Wisma Nirwana Milik terdakwa selanjutnya Saksi Monika Handayani als Monik binti Rosadi dan Saksi Novianti Als Tika Binti Jupri beserta barang bukti diamankan ke Polres Bangka untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa Christin Hanafi Binti Hanafi pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekitar jam 22.00 Wib atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2012 bertempat di Wisma Nirwana eks lokalisasi sambung giri desa merawang kab. Bangka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, **sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal dari perkenalan terdakwa dengan saksi Monika Handayani Als Monik Binti Rosadi pada tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Nopember 2012 di warung bakso daerah Jakarta Utara melalui seseorang bernama Imel (DPO) terdakwa menawari saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi untuk bekerja di kafe/wisma milik terdakwa di Bangka. Terdakwa menjelaskan kepada saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi bahwa selama bekerja di kafe/wisma milik terdakwa saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi bertugas melayani tamu dari menemani minum hingga berhubungan badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada keesokan harinya terdakwa bersama saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi tanpa sepengetahuan keluarga Saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi berangkat menuju Bangka. Sesampainya di Bangka terdakwa dan saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi dijemput oleh saksi Esther. Di Wisma Nirwana Saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi langsung disuruh bekerja dan terdakwa mengatakan tarif untuk tamu bila sekali berhubungan badan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) langsung dipotong Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk diberikan pada kasir sebagai biaya sewa kamar, sisanya Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk Saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi. Begitu juga untuk tamu yang menginap maka bayarannya sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) langsung dipotong Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) diberikan pada kasir biaya sewa kamar dan sisa Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi. Sehingga selama bekerja di wisma Nirwana Saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi tidak pernah menerima uang dari hasil melayani tamu dengan utuh. Di Wisma Nirwana tersebut masing-masing pekerja diberikan kamar sendiri-sendiri dengan maksud jika ada tamu yang ingin berhubungan badan dengan pelayan maka langsung dibawa ke kamar masing-masing.

Selama saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi bekerja di Wisma Nirwana tersebut saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi selalu diawasi oleh terdakwa, saksi Esther dan saksi Nani. Bahkan saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi wajib melayani tamu walaupun sedang datang bulan (haid) dan tanpa mengenal ada hari libur sehingga saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi merasa tertekan, tenaganya dimanfaatkan semata hanya untuk keuntungan terdakwa dan Saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi selama menjadi pelayan di Wisma Nirwana tidak diberi kebebasan untuk keluar dari Wisma Nirwana, setiap ingin keluar Saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi selalu wajib didampingi oleh Saksi TAM yang juga bekerja sebagai penjaga wisma Nirwana dan Handphone milik Saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi disita oleh terdakwa agar Saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi tidak dapat dihubungi oleh siapa-siapa.

Pada Tanggal 15 Desember 2012 sekitar jam 22.00 wib di Wisma Nirwana eks Lokalisasi Sambung Giri desa Merawang Kab. Bangka pihak kepolisian polres Bangka berdasarkan surat perintah tugas No 1531/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012 sedang melakukan kegiatan operasi kepolisian dalam sandi operasi pekat menumbing. pada saat melakukan pemeriksaan identitas di wisma nirwanan Saksi Ardiansah Als Ardi Bin Tamrin dan Iptu Ayu kusuma Ningrum (anggota Kepolisian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Bangka) langsung menuju rumah terdakwa yang bersebelahan dengan Wisma Nirwana, pada saat akan dilakukan pemeriksaan di dalam rumah saksi Ardiasyah mencurigai seorang wanita yang sedang berdiri didepan pintu kamar chirstine saat ditanya oleh saksi Ardiasyah apakah pintu tersebut dikunci, dijawab oleh Saksi Esther bahwa "pintunya dikunci dan kuncinya dibawa oleh sdr Christine ke Jakarta" mendengar penjelasan seperti itu Saksi Iptu Ayu Kusuma Ningrum membuka pintu kamar dan pintu kamar itupun terbuka langsung masuk kedalam kamar yang dalam keadaan gelap, setelah menghidupkan lampu kamar ditemukanlah Saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi umur 14 tahun (berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran) dan Saksi Novianti als Tika Binti Jupri 22 Tahun (tidak Memiliki tanda pengenal diri). Saat itu Saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi langsung menangis ketakutan dan mengatakan dia bekerja di Wisma Nirwana Milik terdakwa selanjutnya Saksi Monika Handayani als Monik binti Rosadi dan Saksi Novianti Als Tika Binti Jupri beserta barang bukti diamankan ke Polres Bangka untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 ayat 1 UU No 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

ATAU

KEEMPAT :

Primair :

Bahwa terdakwa Christin Hanafi Binti Hanafi pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekitar jam 22.00 Wib atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2012 bertempat di Wisma Nirwana eks lokalisasi sambung giri desa merawang kab. Bangka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat **sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal dari perkenalan terdakwa dengan saksi Monika Handayani Als Monik Binti Rosadi pada tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Nopember 2012 di warung bakso daerah Jakarta Utara melalui seseorang bernama Imel (DPO) terdakwa menawari saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi untuk bekerja di kafe/wisma milik terdakwa di Bangka. Terdakwa menjelaskan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi bahwa selama bekerja di kafe/wisma milik terdakwa saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi bertugas melayani tamu dari menemani minum hingga berhubungan badan. lalu terdakwa sempat pula menanyakan berapa umur saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi, saat itu saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi mengaku umurnya sudah 17 tahun namun terdakwa tidak memeriksa atau meminta identitas saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi. Padahal terdakwa seharusnya dapat mengira bahwa Saksi Monika handayani als Monik Binti Rosadi belum cukup umur/dewasa untuk dijadikan pekerja seksual komersil di rumah/wisma milik terdakwa

Pada keesokan harinya terdakwa bersama saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi berangkat menuju Bangka. Sesampainya di Bangka terdakwa dan saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi dijemput oleh saksi Esther. Di Wisma Nirwana Saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi langsung disuruh bekerja dan terdakwa mengatakan tarif untuk tamu bila sekali berhubungan badan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) langsung dipotong Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk diberikan pada kasir sebagai biaya sewa kamar, sisanya Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk Saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi. Begitu juga untuk tamu yang menginap maka bayarannya sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) langsung dipotong Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) diberikan pada kasir biaya sewa kamar dan sisa Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi. Sehingga selama bekerja di wisma Nirwana Saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi tidak pernah menerima uang dari hasil melayani tamu dengan utuh. Di Wisma Nirwana tersebut masing-masing pekerja diberikan kamar sendiri-sendiri dengan maksud jika ada tamu yang ingin berhubungan badan dengan pelayan maka langsung dibawa ke kamar masing-masing.

Selama saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi bekerja di Wisma Nirwana tersebut saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi selalu diawasi oleh terdakwa, saksi Esther dan saksi Nani. Bahkan saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi wajib melayani tamu walaupun sedang datang bulan (haid) dan tanpa mengenal ada hari libur sehingga saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi merasa tertekan, tenaganya dimanfaatkan semata hanya untuk keuntungan terdakwa dan Saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi selama menjadi pelayan di Wisma Nirwana tidak diberi kebebasan untuk keluar dari Wisma Nirwana dan Handphone milik Saksi Monika Handayani als Monik Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosadi disita oleh terdakwa agar Saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi tidak dapat dihubungi oleh siapa-siapa.

Pada Tanggal 15 Desember 2012 sekitar jam 22.00 wib di Wisma Nirwana eks Lokalisasi Sambung Giri desa Merawang Kab, Bangka pihak kepolisian polres Bangka berdasarkan surat perintah tugas No 1531/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012 sedang melakukan kegiatan operasi kepolisian dalam sandi operasi pekat menumbing. pada saat melakukan pemeriksaan identitas di wisma nirwanan Saksi Ardiansah Als Ardi Bin Tamrin dan Iptu Ayu kusuma Ningrum (anggota Kepolisian Polres Bangka) langsung menuju rumah terdakwa yang bersebelahan dengan Wisma Nirwana, pada saat akan dilakukan pemeriksaan di dalam rumah saksi Ardiasyah mencurigai seorang wanita yang sedang berdiri didepan pintu kamar chirstine saat ditanya oleh saksi Ardiasyah apakah pintu tersebut dikunci, dijawab oleh Saksi Esther bahwa "pintunya dikunci dan kuncinya dibawa oleh sdr Christine ke Jakarta" mendengar penjelasan seperti itu Saksi Iptu Ayu Kusuma Ningrum membuka pintu kamar dan pintu kamar itupun terbuka langsung masuk kedalam kamar yang dalam keadaan gelap, setelah menhidupkan lampu kamar ditemukanlah Saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi **umur 14 tahun** (berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran) dan Saksi Novianti als Tika Binti Jupri 22 Tahun (tidak Memiliki tanda pengenalan diri). Saat itu Saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi langsung menangis ketakutan dan mengatakan dia bekerja di Wisma Nirwana Milik terdakwa selanjutnya Saksi Monika Handayani als Monik binti Rosadi dan Saksi Novianti Als Tika Binti Jupri beserta barang bukti diamankan ke Polres Bangka untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 295 ayat 1 Ke- 1 UU No 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Subsida

Bahwa terdakwa Christin Hanafi Binti Hanafi pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekitar jam 22.00 Wib atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2012 bertempat di Wisma Nirwana eks lokalisasi sambung giri desa merawang kab. Bangka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, **dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari perkenalan terdakwa dengan saksi Monika Handayani Als Monik Binti Rosadi pada tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Nopember 2012 di warung bakso daerah Jakarta Utara melalui seseorang bernama Imel (DPO) terdakwa menawari saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi untuk bekerja di kafe/wisma milik terdakwa di Bangka. Terdakwa menjelaskan kepada saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi bahwa selama bekerja di kafe/wisma milik terdakwa saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi bertugas melayani tamu dari menemani minum hingga berhubungan badan. lalu terdakwa sempat pula menanyakan berapa umur saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi, saat itu saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi mengaku umurnya sudah 17 tahun namun terdakwa tidak memeriksa atau meminta identitas saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi. seharusnya dapat mengira bahwa Saksi Monika handayani als Monik Binti Rosadi belum cukup umur/dewasa untuk dijadikan pekerja seksual komersil di rumah/wisma milik terdakwa

Pada keesokan harinya terdakwa bersama saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi tanpa sepengetahuan keluarga Saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi berangkat menuju Bangka, Sesampainya di Bangka terdakwa dan saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi dijemput oleh saksi Esther. Di Wisma Nirwana Saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi langsung disuruh bekerja dan terdakwa mengatakan tarif untuk tamu bila sekali berhubungan badan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) langsung dipotong Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk diberikan pada kasir sebagai biaya sewa kamar, sisanya Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk Saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi. Begitu juga untuk tamu yang menginap maka bayarannya sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) langsung dipotong Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) diberikan pada kasir biaya sewa kamar dan sisa Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi. Sehingga selama bekerja di wisma Nirwana Saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi tidak pernah menerima uang dari hasil melayani tamu dengan utuh. Di Wisma Nirwana tersebut terdakwa menyediakan kamar sendiri-sendiri untuk masing-masing pekerja termasuk untuk Saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi dengan maksud memudahkan jika ada tamu yang ingin berhubungan badan dengan Saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi maka langsung bisa dibawa ke kamar.

Selama saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi bekerja di Wisma Nirwana tersebut saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi selalu diawasi oleh terdakwa, saksi Esther dan saksi Nani. Bahkan saksi Monika Handayani als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monik Binti Rosadi wajib melayani tamu walaupun sedang datang bulan (haid) dan tanpa mengenal ada hari libur sehingga saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi merasa tertekan, tenaganya dimanfaatkan semata hanya untuk keuntungan terdakwa Pada Tanggal 15 Desember 2012 sekitar jam 22.00 wib di Wisma Nirwana eks Lokalisasi Sambung Giri desa Merawang Kab, Bangka pihak kepolisian polres Bangka berdasarkan surat perintah tugas No 1531/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012 sedang melakukan kegiatan operasi kepolisian dalam sandi operasi pekat menumbing. pada saat melakukan pemeriksaan identitas di wisma nirwanan Saksi Ardiansah Als Ardi Bin Tamrin dan Iptu Ayu kusuma Ningrum (anggota Kepolisian Polres Bangka) langsung menuju rumah terdakwa yang bersebelahan dengan Wisma Nirwana, pada saat akan dilakukan pemeriksaan di dalam rumah saksi Ardiasyah mencurigai seorang wanita yang sedang berdiri didepan pintu kamar chirstine saat ditanya oleh saksi Ardiasyah apakah pintu tersebut dikunci, dijawab oleh Saksi Esther bahwa "pintunya dikunci dan kuncinya dibawa oleh sdr Christine ke Jakarta" mendengar penjelasan seperti itu Saksi Iptu Ayu Kusuma Ningrum membuka pintu kamar dan pintu kamar itupun terbuka langsung masuk kedalam kamar yang dalam keadaan gelap, setelah menghidupkan lampu kamar ditemukanlah Saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi **umur 14 tahun** (berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran) dan Saksi Novianti als Tika Binti Jupri 22 Tahun (tidak Memiliki tanda pengenalan diri). Saat itu Saksi Monika Handayani als Monik Binti Rosadi langsung menangis ketakutan dan mengatakan dia bekerja di Wisma Nirwana Milik terdakwa selanjutnya Saksi Monika Handayani als Monik binti Rosadi dan Saksi Novianti Als Tika Binti Jupri beserta barang bukti diamankan ke Polres Bangka untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 295 ayat 1 Ke- 2 UU No 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Setelah membaca tuntutan Penuntut Umum tanggal 17 Juli 2013 yang menuntut agar Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CHRISTIN HANAFI Binti HANAFI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Mengeksploitasi Ekonomi atau Seksual Anak dengan maksud untuk menguntungkan sendiri atau orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CHRISTIN HANAFI Binti HANAFI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kasur dengan spreng motif bunga warna biru.
 2. 1 (satu) buah bantal dengan sarung bantal motif bunga warna biru.
 3. 1 (satu) buah guling dengan sarung guling motif bunga warna coklat.
 4. 59 (lima puluh sembilan) lembar nota bon belanja.
 5. 1 (satu) buah buku besar warna merah.
Dirampas untuk dimusnahkan
 6. 1 (satu) unit Handphone merk CROSS warna putih.
Dikembalikan kepada saksi korban MONIKA HANDAYANI Als MONIK Binti ROSADI
4. Menyatakan agar Terdakwa CHRISTIN HANAFI Binti HANAFI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut dijatuhkan pada tanggal 28 Agustus 2013 dengan hadirnya Terdakwa dan Penuntut Umum. Bahwa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 September 2013 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, dengan mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungailiat, belum mencerminkan rasa keadilan, sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa selain itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat tidak menimbulkan efek jera bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah se-mata-mata untuk membalas dendam tetapi juga untuk mendidik agar Terdakwa dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; Namun begitu mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menyangkut masalah **eksploitasi seksual** yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korbannya masih anak-anak dibawah umur, maka pidana penjara selama 3 (tiga) tahun yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama dipandang masih kurang patut dan adil, apalagi Terdakwa selaku pemilik Wisma Nirwana Sambung Giri yang kegiatan usahanya untuk memberikan pelayanan kepada tamu yang datang untuk minum dan berhubungan intim dengan tamu yang datang, sehingga jelas sangat bertentangan dengan nilai-nilai hidup dalam masyarakat serta berpotensi menimbulkan kerawanan sosial ;

Oleh karena itu menurut Majelis Hakim tingkat banding, pidana yang telah dijatuhkan kepada terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama belum memenuhi rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa sehingga perlu untuk dinaikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding haruslah dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Pengadilan Tinggi membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkaranya baik berita acara penyidikan, berita acara sidang Pengadilan Negeri, pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Hakim tingkat pertama, serta memori banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri yang berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **mengeksploitasi seksual anak untuk menguntungkan diri sendiri** “ sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua adalah tepat dan benar menurut hukum sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri terhadap terdakwa oleh karena pidana tersebut dipandang terlalu ringan dengan alasan-alasan dan pertimbangan selain seperti yang sudah diuraikan diatas juga karena : Terdakwa telah melanggar Hak Azasi dari saksi korban (MONIKA HANDAYANI alias NONIK BINTI ROSADI) yaitu :

- Bahwa saksi korban setiap hari selalu diawasi oleh Terdakwa agar tidak kabur dan apabila Terdakwa tidak ada di tempat atau sedang keluar kota, maka yang mengawasi adalah orang lain ;
- Bahwa saat saksi korban sedang menstruasipun juga tetap disuruh melayani tamu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil Hand Phone milik saksi korban, sehingga korban tidak bisa leluasa berkomunikasi dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No.414 /Pid/B/2013/PN.Sgt yang dimohonkan banding tersebut perlu diperbaiki sekedar tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang selengkapny akan disebut didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 88 Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-UndangNo. 8 Tahun 1981 tentang KUHP. serta peraturan per- Undang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- **Menerima permohonan banding dari Pembanding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungailiat tersebut ;**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 28 Agustus 2013 Nomor : 414/Pid.B/2013/PN.SGT. yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :**
 1. Menyatakan Terdakwa **CHRISTIN HANAFI Binti HANAFI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENGEKSPLOITASI SEKSUAL ANAK UNTUK MENGUNTUNGAN DIRI SENDIRI;**
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kasur dengan sprei motif bunga warna biru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah bantal dengan sarung bantal motif bunga warna biru.
3. 1 (satu) buah guling dengan sarung guling motif bunga warna coklat.
4. 59 (lima puluh sembilan) lembar nota bon belanja.
5. 1 (satu) buah buku besar warna merah.
dirampas untuk dimusnahkan
6. 1 (satu) unit Hand phone merk CROSS warna putih.
dikembalikan kepada Monika Handayani Als Monik Binti Rosadi;

- **Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari **Senin** tanggal **28 Oktober 2013** dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **I S M A I L, SH** Hakim Tinggi Bangka Belitung yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Ketua Majelis, **NY. SITI FARIDA MT.SH.MH.** dan **NY. RR.SURYOWATI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh **NUSIRWAN ANAS** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh terdakwa maupun Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

1. NY. SITI FARIDA MT.SH.MH.

I S M A I L, SH

2. NY. RR.SURYOWATI, SH.MH

Panitera Pengganti,

NUSIRWAN ANAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id